

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE
Jln. Inspeksi Saluran Tarum Barat No. 58 Telp. (021) 8196945 - 8190210 Fax. (021) 8196145 Jakarta Timur 13620

Nomor : *70.03.02-149/339.3*
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 29 Desember 2017

Kepada Yth. :
Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Di –
Jakarta

Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Sebagai Materi Pada Sumber Air Sungai Ciliwung

Sehubungan dengan revisi desain yang diserahkan pada tanggal 20 September 2017, dan menindaklanjuti surat permohonan dari Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor surat nomor: 616/074-PROD tanggal 19 Januari 2016 perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Sistem Penyediaan Air Bersih di Wilayah Kabupaten Bogor, dengan hormat kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : H. Hadi Mulya Asmat SH.MM
Pekerjaan : Direktur Utama
Alamat : Gudang Air, Kel Rambutan Kec Ciracas
Jakarta Timur.

II. Lokasi

1. Sumber Air : Sungai Ciliwung
2. Wilayah Sungai : Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
3. Lokasi Penggunaan :
a. Kelurahan : Sukahati
b. Kecamatan : Cibinong
c. Kabupaten : Bogor
d. Provinsi : Jawa Barat
e. Titik koordinat Pengambilan
Intake I : S: 06°28'59,2" dan E : 106°48'53,8"
Intake II : S: 06°28'58,6" dan E : 106°48'53,3"
Intake III : S: 06°28'59,1" dan E : 106°48'53,3"

III. Pengusahaan Air

1. Tujuan Pemanfaatan Air Permukaan : Untuk memenuhi kebutuhan air bersih

[Handwritten signature]

2. Cara Pengambilan Air : Permompaan
3. Cara Pembuangan Air : Gravitasi
4. Jumlah/Volume Pengambilan : 500 L/detik (1.296.000 m³/bulan)
5. Jangka waktu berlakunya izin : 5 tahun
6. Izin Terakhir Yang Telah Dimiliki :
 - a. Pemberi Izin : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Prov Jawa Barat
 - b. Nomor dan Tanggal Izin : 593.3/Kep.175/I/SIPPA-BPPT/2009, 13 Nov 2009
 - c. Masa Berlaku : 09 Oktober 2011
 - d. Volume yang diizinkan : 100 liter/detik (atau setara dengan 388.888 m³/bulan)
7. Peta Lokasi (Intake) : (Terlampir)
8. Gambar Bangunan (Intake) : (Terlampir)
9. Jadwal Penggunaan : 24 Jam perhari

Berdasarkan atas :

1. Notulen Rapat Koordinasi Rekomendasi Teknis Mengenai Permohonan Rekomendasi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai Materi Pada Sumber Air Sungai Ciliwung yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016.
2. Survei lapangan oleh tim Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane tanggal 22 Mei 2017
3. Gambar desain terakhir diberikan pada tanggal 20 September 2017
4. Berita Acara Penyusunan Rekomendasi Teknis No. 12/BAP-R/BBWSCC/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 (terlampir)

III. Pertimbangan Rekomendasi


1. Pertimbangan Teknis

Berdasarkan atas Berita Acara Penyusunan Rekomendasi Teknis nomor 12 /BAP-R/BBWSCC/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Bahwa dengan mempertimbangkan Badan Usaha Milik Daerah yang mengajukan permohonan izin pengusahaan sumber daya air diberikan prioritas utama.
- b) PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor merupakan perusahaan/badan usaha milik negara yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan air bersih yang sebelumnya telah memiliki izin pengambilan air permukaan (SIPPA) sebesar 100 liter/detik dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dengan nomor 593.3/Kep.175/I/SIPPA-BPPT/2009 tanggal 13 November 2009 tentang pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang berlaku sampai dengan tanggal 9 Oktober 2011. Tujuan penggunaan air adalah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
- y) permohonan izin yang diajukan oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor adalah sebesar 550 liter/detik (atau sebesar 1.425600 m³/bulan). Berdasarkan pengambilan air dalam satu tahun terakhir (bulan Januari sampai dengan Desember 2016) jumlah air yang diambil antara 354,47 liter/detik (atau sebesar 949.437 m³/bulan) sampai dengan 423,57 liter/detik (atau sebesar 1.097.902 m³/bulan), serta berdasarkan kapasitas intake hanya

mampu dalam pengambilan air sebesar 500 liter/detik maka alokasi yang dapat diberikan sebesar 500 liter/detik (atau sebesar 1.296.000 m³/bulan).

- d) Lebar penampang eksisting Sungai Ciliwung di lokasi intake adalah ± 34.11 meter dengan elevasi eksisting ± 112.635 meter dan sempadan sungai sisi kanan dan kiri masing-masing adalah 15 meter.
- e) Sesuai dengan ijin yang dimohonkan, pemohon akan melakukan pengambilan air dari sungai menggunakan pipa yang berdiameter 300 mm yang terletak dibawah permukaan tanah kemudian dipompa dan dialirkan ke Water Treatment Plant. Jarak dari batas tepi sungai ke bangunan rumah pompa baru (relokasi) ± 21.92 meter dan berada di luar dari sempadan Sungai Ciliwung (desain terlampir).
- f) Bahwa berdasarkan atas kajian terhadap dampak pengambilan air terhadap sumber air sesuai dengan dokumen lingkungan hidup melalui Keputusan Bupati Bogor nomor 693/28/Kpts-DAM/BLH/2015 tanggal 2 November 2015 pada ketetapan nomor enam yang menyatakan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup, tidak memberikan dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan sekitarnya.
- g) Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 28/PRT/M/2015 pasal 15 yaitu dalam hal hasil kajian penetapan garis sempadan sungai, menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.
- h) Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor bersedia melakukan relokasi bangunan intake yang berada di Sungai Ciliwung jika terjadi pelaksanaan normalisasi Sungai Ciliwung sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- i) Jangka waktu berlakunya rekomendasi SIPPA adalah selama 5 (lima) Tahun, dengan ketentuan kondisi teknis alokasi air dan kapasitas air di Sungai Ciliwung tidak berkurang.
- j) Jumlah alokasi air yang direkomendasikan tidak bersifat mutlak dan tidak harus dipenuhi secara terus menerus, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian rekomendasi dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi ketersediaan air pada saat penetapan alokasi.
- k) Pemohon tidak dapat mengajukan klaim jika terjadi sesuatu dan lain hal diantaranya bencana atau defisit air, dan lain-lain yang mengakibatkan jumlah debit yang diajukan tidak dapat dipenuhi.




- l) Pengukuran pemakaian air dilakukan terhadap air baku yang diambil, bukan pada air yang telah diolah dari Water Treatment Plant, dan pemohon harus memasang watermeter sebelum masuk ke Water Treatment Plant.
- m) Pembuangan sisa air limbah ataupun lumpur hasil pengolahan air dari Water Treatment Plant (WTP) tidak boleh dibuang langsung ke sungai, dan pemohon diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan di sekitar intake terkait dengan sedimentasi yang ada di sungai tersebut.
- n) Pemohon wajib memberikan laporan kualitas air hasil pengolahan limbah yang dialirkan ke sungai dan laporan pengambilan harian dan bulanan yang disampaikan 1 (satu) tahun 3 (tiga) kali ke Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, jika pengambilan air sudah beroperasi.
- o) Operasi dan Pemeliharaan area lokasi pengambilan air (intake) disebelah kiri dan kanan sejauh 100 meter arah hulu dan hilir menjadi tanggung jawab dari pemohon untuk pembersihan sampah maupun sedimentasi
- p) Pemohon dilarang melakukan aktivitas apapun di luar izin dan kegiatan yang dapat mengganggu kualitas dan kuantitas sumber air Sungai Ciliwung.
- q) Setelah pekerjaan tersebut selesai, pemohon diwajibkan menyerahkan gambar As Build Drawing kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane.
- r) Pemohon wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- s) Jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan klausul diatas maka Rekomendasi Teknis ini menjadi batal demi hukum.
- t) Jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkannya izin pemohon tidak melaksanakan perusahaan /pengambilan air maka permohonan ini menjadi batal.

2. Pertimbangan Lain

Bahwa berdasarkan atas berita acara sosialisasi/Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM), masyarakat disekitar lokasi tidak berkeberatan atas perusahaan sumber daya air oleh pemohon serta tidak terdapat konflik sosial di sekitar lokasi sumber air yang dimanfaatkan.


3. Saran

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, data atas permohonan rekomendasi teknis perusahaan sumber daya air sebagai materi pada sumber air sungai Ciliwung untuk kegiatan sistem penyediaan air bersih di wilayah Kabupaten Bogor telah **memenuhi syarat teknis** untuk pelaksanaan perusahaan sumber daya air guna melengkapi persyaratan permohonan izin perusahaan sumber daya air.

 AT

4. Apabila dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis, pemohon tidak mengajukan permohonan izin pengusahaan atau penggunaan sumber daya air kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, maka rekomendasi teknis dinyatakan tidak berlaku

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
Kepala,



Tembusan :

1. Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air
2. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air , Ditjen. Sumber Daya Air
3. Arsip.